



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 30 TAHUN 2014

T E N T A N G

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOTASI SEKSUAL ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa kegiatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual untuk merupakan permasalahan bangsa dan merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Parapare ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yang selanjutnya disebut gugus tugas Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kota.

5. Gugus

5. Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (deapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak selanjutnya disebut trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, atau penerimaan perempuan atau anak dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam Negara, maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imaterial.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi perempuan dan anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari perdagangan atau eksploitasi.
11. Instansi Pemerintah Kota Parepare adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare.

BAB II GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Gugus Tugas Kota.
- (2) Gugus Tugas Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Gugus Tugas Kota berkedudukan di Kota Parepare.

Pasal 4

Gugus Tugas Kota mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

/Bagian

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Kota terdiri dari Ketua yaitu Sekretaris Daerah Kota Parepre dan anggota dari instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Anggota Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul ketua Gugus Tugas Kota.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Kota ditetapkan secara ex officio dan diangkat dari pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 9

- (1) Sub Gugus Tugas Kota dipimpin oleh seorang koordinator sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas Kota.
- (2) Sub Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Kota dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare.

BAB III
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 12

Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Gugus Tugas Kota melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.

/Bagian

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 13

Koordinasi Gugus Tugas Kota meliputi koordinasi dengan instansi Provinsi, Koordinasi Pleno, Koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 14

- (1) Koordinasi Kota dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota yang diikuti oleh sub Gugus Tugas Kota.
- (2) Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kota.
- (4) Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain unsur Pemerintah Kota, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademis.

Pasal 15

- (1) Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Kota.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas kota.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kota dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Kota.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 18

Pelaksanaan Gugus Tugas Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang.

Pasal 19

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Kota disampaikan kepada SKPD terkait untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/Bagian

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 20

Pemantauan perkembangan pelaksanaan Gugus Tugas Kota dilakukan secara berkala, baik melalui koordinasi Kota, Koordinasi Pleno, Koordinasi Sub Gugus Tugas, Koordinasi Gugus Khusus, serta pemantauan langsung kelapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 22

- (1) Sub Gugus Tugas Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua harian.
- (2) Laporan masing-masing sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Kota.

Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.

BAB IV
ANGGARAN

Pasal 24

Anggaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 31